

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap makhluk hidup yang ciptakan oleh Allah SWT melalui berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan guna membangun sebuah keluarga. Berpasang-pasangan yaitu salah satu sunnahtullah dari semua Makhluaknya baik manusia, tumbuhan dan hewan. Allah SWT, berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan untuk berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah SWT)”. (Q.S Adz-Dzariyat:49).<sup>1</sup>

Sebenarnya sudah merupakan ketentuan manusia, di samping menjadi makhluk pribadi, manusia merupakan makhluk yang tidak dapat hidup dengan kesendirian. Laki-laki kalau hidup sendiri tanpa adanya perempuan terasa hidup belum lengkap, begitu juga dengan perempuan merasa hidupnya tidak lengkap tanpa adanya seorang laki-laki.<sup>2</sup>

Manusia diciptakan oleh Allah sesuai dengan ketentuan. Dalam hal sebuah pernikahan juga suatu ketentuan oleh manusia, sehingga Islam memberikan suatu pembelajaran untuk mewajibkan membangun pernikahan yang mana merupakan naluri dari kemanusiaan. Apabila naluri tersebut tidak terpenuhi melalui cara pernikahan sehingga setan akan menggoda serta mengundang manusia dengan melaksanakan perbuatan tidak baik yang dilarang oleh agama.

Hukum dalam suatu Negara telah diatur mengenai Perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Sehingga untuk membentuk sebuah Pernikahan di dalam Undang-Undang menetapkan persyaratan terkait halnya dengan batas-batas usia minimal Pernikahan yang tercantum pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan “Pernikahan hanya di izinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai 19 tahun”.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia ,*al Qur'an dan terjemahnya* (Mekar, Surabaya 2004 )hlm 522.

<sup>2</sup> Sohari Sabari, hadist ahkam, (LP Ibek Press, Cilegon 2008)hlm. 112.

<sup>3</sup> Undang-Undang , “Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan” , Pasal 7 ayat 1.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Undang-Undang perkawinan mendefinisikan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1).<sup>4</sup> Selain definisi yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Mendefinisikan Perkawinan menurut Islam adalah Pernikahan yaitu akad yang kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan Melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>5</sup> Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Usia dini atau dibawah umur berarti belum mencapai batas usia dewasa. Dalam konteks Perkawinan usia dini adalah seseorang yang melangsungkan Pernikahan pada usia belum dewasa (masih anak-anak) atau dibawah usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang maupun KHI. Di Indonesia batas usia minimal Perkawinan di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 disebutkan “ Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun”. Begitu juga dengan KHI di Indonesia, dalam menetapkan batas usia minimal perkawinan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 yang sebelumnya laki-laki berusia 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun diubah menjadi 19 tahun untuk keduanya yang mana ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pernikahan dibawah umur yakni hal yang dianggap wajar oleh sebagian kalangan publik. Sehingga Pernikahan dibawah umur menjadi kabar yang menarik dikalangan umum dan dapat menyebabkan pro kontra terkait ada dampak negatif dan positifnya. Terkait dampak positifnya yaitu wanita di usia muda lebih semangat mengurus pekerjaan rumah, mengurus suami dan anak sedangkan dampak negatifnya yaitu dengan umur yang masih muda mempengaruhi cara berfikir mereka yang masih belum matang dan labil dalam menghadapi permasalahan rumah tangga seperti pertengkaran terkait permasalahan ekonomi dan perlakuan yang kasar dalam Rumah Tangga. Di Indonesia pernikahan dibawah umur

---

<sup>4</sup> Team Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Hal.74

<sup>5</sup> Team Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Hal.2

memang bukanlah persoalan yang baru karena sudah terjadi banyak pelaku yang menikah dibawah umur tidak hanya di pedesaan saja tetapi juga terjadi dikota besar.<sup>6</sup>

Akibat ketika menikah dibawah umur tidak berpengalaman membimbing anaknya dengan baik. Pemicunya yaitu kurangnya kesiapan dari pasangan suami istri di dalam menghadapi permasalahan dalam keluarga dan psikologinya belum matang. Hal tersebut terjadi karena pasangan suami istri pada saat menikah masih dibawah umur.<sup>7</sup>

Pernikahan pada pasangan laki-laki dan perempuan yang sah bagi agama juga melahirkan hak dan keharusan untuk kedua belah pihak. Hak dan keharusan bila pasangan tersebut pada pasangan laki-laki dan perempuan berusaha untuk memenuhinya sehingga akan menciptakan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah dan penuh ketentraman.<sup>8</sup>

Keluarga harmonis merupakan keluarga yang sukacita, penuh gembira, cinta damai, penuh kasih sayang dan jarang ada pertikaian di rumah tangga itu. Keluarga harmonis dapat tercapai ketika pasangan suami dan istri taat pada agama, melakukan hak serta kewajiban sebagai suami istri yang terdapat tanggung jawab sendiri-sendiri, saling menghargai dan saling memaafkan ketika salah satu bersalah.

Teori dari keluarga harmonis yang terdapat dalam Islam sendiri dengan tujuan mewujudkan keluarga dimana kedua pasangan saling bertanggung jawab dalam melindungi kelengkapan dalam rumah tangganya menjadi sebuah keluarga yang harmonis.

Hubungan keluarga yang harmonis tercipta dengan pasangan antara suami dan istri guna mewujudkan ikatan yang seimbang dan adil. Pasangan tersebut mempunyai hal seimbang untuk mendapatkan keleluasaan bergerak diruang umum manapun, kesadaran terkait pentingnya menambah jalinan kesamarataan di dalam rumah tangga pada pasangan tersebut maupun anak maupun oleh kerabat keluarga yang lain. Setiap Masing-masing pasangan harus memenuhi hak dan kewajibanya dengan demikian keluarga harmonis dapat diwujudkan.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak dibawah umur Prespektif Fikih Islam dan Undang-Undang Nasional* , (Mandar Maju, Bandung 2011)hlm.10

<sup>7</sup> Namora Lumongga, *Wanita dan Perkembangan Reprodukasinya di Tinjau dari Aspek Fisik dan Psikologinya*, (Kencana Prenada Media Grup, Jakarta 2013) hlm.80

<sup>8</sup> Nurul Asma Yani, *Perempuan bertanya Fikih Menjawab*,(PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2002) hlm.358.

<sup>9</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Andi, Jogyakarta 2004) hlm.29

Selain mengharapkan keharmonisan keluarga sebuah keluarga juga mengharapkan ketahanan keluarga. Ketika di berikan cobaaan dalam sebuah rumah tangga apakah sebuah keluarga bisa mampu mempertahankan rumah tangganya dengan baik ataupun sebaliknya. Ketahanan keluarga yaitu bagaimana kondisi dinamis dalam sebuah keluarga yang memiliki ketangguhan dalam setiap masalah dalam rumah tangganya, mempunyai kemampuan secara berbentuk materi dan psikis kejiwaan dengan tetap hidup secara mandiri guna mewujudkan untuk memajukan diri dan anggota keluarganya dengan hidup tetap harmonis dan menciptakan ketentraman lahir dan batin.<sup>10</sup>

Dalam keterangannya, keharmonisan keluarga tidaklah hal yang sangat ringan bagi semua keluarga, karena dalam rumah tangga pasti terjadi suatu permasalahan. Hal tersebut terjadi karena pondasi bangunan berumah tangga tidak kokoh dan kurangnya kesiapan yang di miliki oleh pasangan suami istri. Dalam Kesiapan tubuh atau materi dan kedewasaan jiwa sangat penting untuk memenuhi suatu pernikahan.<sup>11</sup>

Sebenarnya keharmonisan pada setiap keluarga tidak seluruhnya di patok usia, semua tergantung kepribadian masing-masing sesorang karena setiap sifat orang itu berbeda tidak semua sama, tetapi biasanya umur mempengaruhi cara berfikir dan tindakan sesorang, pernikahan dibawah umur cenderung masih labil dalam mengatasi sebuah permasalahan sehingga menyebabkan terjadinya konflik dan percekocokan yang berujung pada perceraian.<sup>12</sup>

Di dalam fiqh perceraian disebut dengan Talak. Talak dari Bahasa Arab yaitu Al Ithlaq yang bermakna Membebaskan dan Meninggalkan. Dalam syariat Islam Talak di Artikan Membebaskan Ikatan Pernikahan atau Mengakhirinya.<sup>13</sup> Adapun Talak Menurut para Ulama yaitu:

Abu Zakaria Al Anshari Talak adalah:

الطَّلَاقُ حَلٌّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ.

<sup>10</sup> Euis Sunarti, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak , Bogor 2016)hlm.5.

<sup>11</sup> Mochamad Sodiq, Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis, (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2009)hlm.33.

<sup>12</sup> Euis Sunarti, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak , Bogor 2016)hlm.5.

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Terjemah Fikih Sunnah 4*,(Cakrawala,Jakarta 2009)Hlm.2.

Artinya: Talak adalah Membebaskan Akad pernikahan dengan kata Cerai atau yang sejenisnya.<sup>14</sup>

Salah satu contoh perkara yang ada di Pengadilan Agama Kudus pada Putusan Nomor 957/Pdt.G/2021/PA.Kds bahwa penggugat lahir pada tanggal 21 Juli 2000, umur 21 tahun yang bekerja di PT. Djarum yang bertempat tinggal di Rt 02 Rw 03 Desa Singocandi Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus sebagai penggugat dan Tergugat yang lahir pada 7 September 2002, umur 18 tahun yang bekerja sebagai karyawan swasta yang bertempat tinggal di Dukuh Klisat Rt 08 Rw 04 Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Awalnya kehidupan keluarga hidup damai dan baik-baik saja, sejak bulan April 2021 dari pihak Penggugat sering terjadi kericuhan, pertikaian yang terus berlanjut hingga tidak ada keinginan damai. Terjadinya kericuhan, percekocokan dan pertikaian dari pihak penggugat dan tergugat antara lain tergugat jarang menerima pendapatan kepada penggugat di karenakan tergugat tidak mau mencari nafkah sehingga tidak mampu mencukupi kepentingan sehari-hari dalam rumah tangganya sehingga kekurangan ekonomi dan tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada penggugat hingga dipukul. Dengan demikian Hakim menyetujui gugatan penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu bain suhtra tergugat kepada penggugat.

Penyamaan usia perkawinan yang disusun oleh pemerintah bertujuan guna meninjau kesesuaian dan pemahaman dalam kehidupan. Berimbang pada pandangan masyarakat Indonesia yang berasal dari pancasila dan pembukaaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam pancasila sebagai dasar utama dibuat pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya di dalam menguraikan dengan memastikan suatu aturan yang berkaitan dengan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Kelima sila tersebut merupakan dasar utama dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia. Tujuannya supaya pemerintah menanggung dan memperdulikan ketentraman setiap rakyatnya. Termasuk menjamin dan melindungi hak anak sebagai hak asasi manusia (Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Dengan Adanya aturan baru berkaitan batasan usia Perkawinan terkait hal penyamaan usia Perkawinan dengan tujuan untuk menyamaratakan antara perempuan dengan laki-laki untuk

---

<sup>14</sup> Abu Zakaria Al Anshari dkk, *Dar Al Kutub Al-Alamiyah*,Hlm.412.

menjamin keadilan dalam berbagai macam hak asasi manusia. Perubahan syarat terkait usia Pernikahan dapat dilihat dari perspektif agama aturannya bertolak belakang dengan syariat islam tetapi jika dilihat dari makna yang tersirat mempunyai tujuan yang sama atas hukum fiqih yaitu bersama-sama dengan mengusahakan semaksimal mungkin guna meniadakan mudharat yang akan terjadi kepada seseorang ketika akan melangsungkan Pernikahan.

Upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur terkait pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ditentukan umur bagi laki-laki dan perempuan dapat melaksanakan Pernikahan minimal umur 19 tahun. Didalam pasal 7 ayat (2) ketika pasangan tersebut belum sampai umur yang di tetapkan, sehingga dilakukan proses dispensasi nikah di lingkup Pengadilan Agama setempat.<sup>15</sup>

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 terkait Perkawinan baru di revisi setelah di Undangkannya selama 45 tahun dengan Undang-Undang baru Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang di Undangkan pada tanggal 15 oktober 2019. Penjelasan umum di dalam revisi Undang-Undang terkait dengan Perkawinan menyebutkan bahwa Undang-Undang diatas di sahkan guna untuk menciptakan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan memperoleh hak mendapatkan keluarga (pasal 28B ayat 1 UUD 1945) serta dapat memperoleh hak atas dasar kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta dapat memperoleh hak perlindungan tindakan kekerasan dan diskriminasi (pasal 28B ayat 2 UUD 1945). Seperti dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 22/PUU-XV/2017 pada tanggal 13 Desember. Seperti dengan pertimbangan diatas maka legislator (pemerintah bersama DPR RI) mengubah batasan usia Perkawinan yang semula laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun disamakan sama-sama menjadi 19 tahun semua antara laki-laki dan perempuan.<sup>16</sup>

Upaya Pertimbangan Pernikahan pada usia anak terlihat dari putusan Mahkamah konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tanggal 13 Desember 2018. Pertimbangan Mahkamah konstitusi Juncto revisi Undang-Undang Perkawinan dalam menyetarakan batasan usia Perkawinan laki-laki dan perempuan yakni 19 tahun. Karena

---

<sup>15</sup> Abdul Hamid dkk”*Tinjauan Filosofis Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*”Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum,vol.19 No.1(2021)hlm 15-16.

<sup>16</sup>Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (1945); Mahkamah Konstitusi, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017” (2018).

Perkawinan pada anak yakni suatu hak-hak para anak yang semestinya di lindungi dan menimbulkan kemudharatan. Hak anak adalah suatu bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh orangtua, keluarga, kalangan masyarakat, negara dan pemerintah daerah. Sehingga jika pernikahan anak tetap di biarkan dengan mengamati data tingkat pernikahan anak di Indonesia akan menimbulkan bahaya pernikahan anak yang tentunya akan menghambat cita-cita bernegara seperti memperoleh pendidikan yang sama, kesemearataan gender di Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.<sup>17</sup>

Setelah menjalani kegiatan dalam berumah tangga, banyak pasangan suami istri yang terlibat cekcok atau pertengkaran yang mana disebabkan oleh kurang siapnya psikologis mereka, sehingga berdampak kepada ketahanan dan keharmonisan rumah tangganya.

Dampak tersebut jika tidak ditanggulangi dengan kedewasaan diri dari kedua belah pihak pasangan maka akan menimbulkan permohonan perceraian. Pada tahun 2019-2021 di Pengadilan Agama Kudus ditemukan sebanyak 617 permohonan untuk dispensasi nikah. Dari 617 permohonan telah diajukan, ada 52 pasangan suami istri mengajukan perceraian diantaranya berusia 15-19 tahun. Dengan begitu menikah dibawah umur tidak mempengaruhi ketahanan dan keharmonisan dalam sebuah keluarga buktinya banyak orang yang melakukan dispensasi nikah tetapi hanya sedikit orang yang bercerai.

Beberapa faktor yang menyebabkan beberapa orang mengajukan Perceraian di Pengadilan Agama Kudus antara lain yaitu:

1. Ekonomi.
2. Perselisihan dan pertikaian yang terjadi secara terus-menerus dalam sebuah keluarga.
3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sehingga faktor-faktor tersebut menjadikan sebuah keluarga tidak harmonis dan ketahanan di sebuah keluarga tidak ada. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan peneliti di Pengadilan Agama Kudus Pada tahun 2019-2021 ditemukan sebanyak 617 permohonan dispensasi nikah. Dari 617 permohonan yang diajukan, ada 52 pasangan suami istri mengajukan perceraian diantaranya berusia 15-19 tahun. Sehingga penulis tertarik melakukan kajian yang mendalam terkait keharmonisan dan ketahanan sebuah keluarga

---

<sup>17</sup> Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

dengan judul “**KEHARMONISAN KELUARGA PADA PASANGAN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 16 TAHUN 2019 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KUDUS)**”

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam judul “Keharmonisan Keluarga Pada Pasangan Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Hukum Islam” akan mengkaji tentang Penyebab Pernikahan dibawah umur di wilayah Kudus serta Bagaimana Dampak Pernikahan dibawah Umur terhadap ketahanan dan keharmonisan dalam keluarga dan Apakah Pernikahan dibawah umur bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019. Pengadilan Agama Kudus terdapat Pernikahan dibawah umur namun belum tau bagaimana keadaan di dalam rumah tangga tersebut apakah harmonis atau justru sebaliknya. Banyak terjadi permasalahan-permasalahan sehingga menyebabkan keluarga tidak harmonis dan ketahanan rumah tangga tidak ada. Faktanya di Pengadilan Agama Kudus terdapat orang yang melakukan pernikahan di bawah umur namun setelah pernikahan ada 52 pasangan suami istri yang mengajukan perceraian dari umur 15 tahun sampai 19 tahun karena faktor kekerasan dalam rumah tangga, ekonomi karena suami malas bekerja sehingga tidak mampu memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus. Berdasarkan masalah-masalah tersebut menjadikan keluarga tidak harmonis jadi saya ingin meneliti sejauh mana keharmonisan dan ketahanan sebuah keluarga.

## **C. Rumusan Masalah**

Rumusan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apa Penyebab Pernikahan dibawah Umur di Wilayah Kudus?
2. Apa Saja Dampak Pernikahan dibawah umur terhadap Ketahanan dan Keharmonisan dalam Keluarga?
3. Apakah Pernikahan dibawah umur bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019?

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Guna mengetahui Penyebab Pernikahan dibawah Umur di Wilayah Kudus.
2. Guna memahami Apa Dampak Pernikahan dibawah umur terhadap ketahanan dan keharmonisan dalam Keluarga.

3. Guna mengetahui Apakah Pernikahan dibawah umur bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian terdiri dari:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat akademis sifatnya teoritis, yakni penelitian yang dapat dimanfaatkan untuk pengetahuan terutama dalam penerapan keharmonisan keluarga pada pasangan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Kudus.

2. Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian ini, antara lain:

- a. Bagi Peneliti

Mampu membagikan pengetahuan dengan bentuk pelaksanaan aturan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Kudus sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Strata I.

- b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini di harapkan mampu dijadikan bahan rekomendasi kebijakan mengenai tentang pelaksanaan Pernikahan dibawah umur terhadap Penyebab Pernikahan Dibawah umur diwilayah Kudus serta Bagaimana dampak Pernikahan dibawah umur terhadap ketahanan dan keharmonisan keluarga dan apakah pernikahan dibawah umur bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019.

- c. Bagi Masyarakat

Meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait Penyebab Pernikahan Dibawah umur diwilayah Kudus serta bagaimana dampak Pernikahan dibawah umur terhadap ketahanan dan keharmonisan keluarga dan Apakah Pernikahan dibawah umur bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini akan di tuangkan dengan sistematika diantaranya:

1. Bagian awal

Meliputi halaman judul, persetujuan pembimbing, lembar pengesahan majelis penguji, pernyataan keaslian skripsi, abstrak,

motto, halaman persembahan, pedoman arab-latin, kata pengantar, daftar isi, tabel serta gambar.

2. Bagian isi

Pada bagian isi, ada sejumlah pembagian sub bab, adapun pembagiannya diantaranya:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Berisi tentang teori-teori yang pertama terkait pernikahan dibawah umur. Kedua yaitu pengertian tentang ketahanan keluarga, ketiga yaitu membahas tentang keharmonisan keluarga dan subbab yang keempat adalah pertanyaan peneliti guna mendapatkan informasi untuk melengkapi data penelitian.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan, setting penelitian, subjek penelitian, sumber dan jenis data, teknik mengumpulkan data, uji keabsahan data serta teknik analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian yang berkaitan Penyebab Pernikahan dibawah umur di wilayah Kudus serta Dampak Pernikahan Dibawah umur terhadap ketahanan dan keharmonisan dalam keluarga dan Apakah Penikahan dibawah Umur bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019. Apakah di dalam sebuah keluarga baik-baik saja atau justru sebaliknya terdapat banyak permasalahan yang terjadi di dalam bahtera rumah tangga.

**BAB V : PENUTUP**

Bab V merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan atas pembahasan yang telah penulis susun dan saran.

3. Bagian akhir

Bagian akhir terdapat daftar pustaka, lampiran dan dokumentasi foto pada saat wawancara